



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1797/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI *ENVIRONMENT AND DISASTER MANAGEMENT*
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penelitian di Universitas Tidar yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam bidang penanggulangan bencana, maka perlu mengangkat tim Pusat Studi *Environment and Disaster Management*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Studi *Environment and Disaster Management* Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI *ENVIRONMENT AND DISASTER MANAGEMENT* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat Studi *Environment and Disaster Management* Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim Pusat Studi *Environment and Disaster Management* Universitas Tidar memiliki tugas:
- a. Menghasilkan temuan yang kontributif dalam bidang lingkungan hidup dan manajemen bencana berbasis sumber daya lokal;
 - b. Menghasilkan inovasi yang aplikatif dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud manajemen bencana berbasis sumber daya lokal;
 - c. Meningkatkan literasi dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan manajemen bencana;
 - d. Menjalin kerja sama dengan *stakeholders* bidang lingkungan hidup dan manajemen bencana.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 1 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tida;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1797/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI
ENVIRONMENT AND DISASTER MANAGEMENT
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA
PUSAT STUDI *SENVIRONMENT AND DISASTER MANAGEMENT*
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Suwandoko, S.H, M.H. NIP 199109082019031013	Ketua
2.	Shefa Dwijayanti Ramadani, S.Pd., M.Pd. NIP 199203252022032015	Anggota
3.	Atika, S.E., M.Sc. NIP 199508082022032016	Anggota
4.	Resti Kurnia Triastanti, S.Gz., M.P.H. NIP 198903152022032009	Anggota
5.	Herlita Prawenti, S.T., M.T. NIP 198712292019032018	Anggota
6.	Moh. Rikza Muqtada, S.Pd., M.Pd. NIP 199102142022031007	Anggota
7.	Ari Mukti, S.Sos., M.A.P. NIP 198804262019031008	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 1 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002